



DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT Nomor : 421.3/ 3828 .II/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA AL-MA'SUM-2 PULAU KAMPAI PANGKALAN SUSU

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** :
1. Surat Kepala SMK Al-Ma'sum-2 Pulau Kampai Nomor : 01/SMK-AM/PK/IX/2016 tanggal 14 September 2016 Perihal Permohonan Izin Prinsip.
 2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/3553.II/2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi pendirian sekolah baru pada SMK Swasta Al-Ma'sum-2 Pulau Kampai Pangkalan Susu.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
 - b. bahwa SMK Swasta Al-Ma'sum-2 Pulau Kampai Pangkalan Susu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
 8. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Al-Ma'sum-2 Pulau Kampai Pangkalan Susu
2. Tahun Berdiri : 2016
3. Kompetensi Keahlian :
 1. Bisnis Daring dan Pemasaran
 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
4. Alamat Sekolah : Jl. Mahtab Desa Pulau Kampai
5. Kecamatan : Pangkalan Susu
6. Nama Yayasan : Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh Cabang Pulau Kampai
7. Alamat Yayasan : Jl. Desa/Kelurahan Pulau Kampai

EDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Al-Ma'sum-2 Pulau Kampai Pangkalan Susu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Menaatii ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.S

